

 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : 15 Maret 2019 TGL. REVISI : 00 TGL. EFEKTIF :	
	Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NIP. 19670723 199512 1 001 PLH. No. 420/98/DPK-Sekretariat.1/2019 Tgl. 15 Maret 2019	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan LKP dan PKBM
	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal. 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017, tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.		
KETERKAITAN: 1. SOP Pencetakan Izin atau non Izin		
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Internet		
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Tanda Bukti Register		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Sekretariat		Bidang PAUD dan Dikmas			
		Staf	Kasubag	Staf	Kasi		
1	Staf menerima dan mengagendakan surat permohonan rekomendasi izin pendirian LKP dan PKBM beserta berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.					Kelengkapan Surat permohonan rekomendasi serta berkas persyaratan yang terdiri atas : 1. Persyaratan Administratif; dan 2. Persyaratan Teknis (terlampir)	Waktu 15 Menit
2	Kasubag umum mendisposisikan surat tersebut ke Bidang PAUD dan Dikmas					Kelengkapan Surat permohonan rekomendasi serta berkas persyaratan yang terdiri atas : 1. Persyaratan Administratif; dan 2. Persyaratan Teknis (terlampir)	30 Menit
3	Stat menerima dan mengagendakan surat dari Sekretariat untuk di tindaklanjuti oleh Kasi Teknis					Kelengkapan Surat yang telah di Disposisi Kasubag. 1. Persyaratan Administratif; dan 2. Persyaratan Teknis (terlampir)	15 Menit
4	Kasi memeriksa kelengkapan berkas, jika sudah lengkap maka tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas mensurvei ke lapangan.					Kelengkapan Surat perintah tugas survey lapangan, Instrumen pendirian LKP dan PKBM, dan verifikasi persyaratan teknis.	1 Minggu
5	Berdasarkan hasil survey, Kasi membuat draf rekomendasi layak/tidak layak berdirinya LKP dan PKBM					Kelengkapan Draft rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM	60 menit
6	Kabid memeriksa draf rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM, jika setuju memarafnya dan meneruskan ke Sekretaris Dinas, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki.					Kelengkapan Draft rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM	60 menit
7	Sekretaris dinas memeriksa draf rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM, jika setuju memaraf dan dan meneruskan ke Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabid.					Kelengkapan Draft rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM	30 menit
8	Kepala dinas memeriksa draf rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM, jika setuju Menandatangani, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabid.					Kelengkapan Draft rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM	30 menit
9	Staf mengirimkan Surat Rekomendasi ke dinas perizinan untuk diterbitkan Surat Rekomendasi izin Pendirian LKP dan PKBM.					Kelengkapan Rekomendasi layak/tidak layak izin pendirian LKP dan PKBM	1 hari

8 hari kerja